	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG** Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk Kecamaatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung 33172	**DOKUMEN PELAMPAUAN STANDAR MUTU** **STANDAR MUTU** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

DOKUMEN PELAMPAUAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

SPMI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk Kecamaatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung 33172

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG** **Jl. Raya Peradaban, Balunijuk, Merawang, Bangka Telp. (0717) 4260026, 4260027** **Laman : www.fh.ubb.ac.id**	**Kode**	
		SOP/SPMI/FH UBB	
DOKUMEN PELAMPAUAN STANDAR MUTU	**STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR DIKTI**	Revisi Ke-1	30 Desember 2022

Revisi: 1	
Tanggal: 30 Desember 2022	
Dirumuskan Oleh: Tim SPMI Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Tanda Tangan Rio Armanda Agustian., S.H., M.H NIP. 198408102019031010
Diperiksa Oleh: Senat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Tanda Tangan Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. NIP. 198504122014041002
Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Tanda Tangan Dekan, Derita Prapti Rahayu NIP.198012172014042001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Pelampauan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal 2022. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi fakultas, jurusan, unit kerja,para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB).

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI FH UBB dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Bangka, ……..

……

…….

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

I. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	
1. RASIONALE	a) Implementasi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b) Implementasi Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Biaya Luar Kampus MBKM.
2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR	Penetapan Standar: a) Dekan sebagai penanggungjawab penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) di Tingkat Fakultas. b) Wakil Dekan I sebagai koordinator perancangan dan perumusan Standar VMTS. c) Prodi sebagai perancangan dan perumusan Standar VMTS. Pelaksanaan Standar: a) Wakil Dekan I sebagai koordinator pelaksana Standar VMTS. b) Prodi sebagai pelaksana Standar VMTS di Tingkat Prodi. c) Dosen sebagai pelaksana Standar VMTS pada masing-masing program studi. d) Mahasiswa sebagai pelaksana Standar VMTS pada masing-masing program studi. Evaluasi Pelaksanaan Standar: a) Wakil Dekan I sebagai koordinator evaluasi kinerja pengelolaan Standar VMTS. b) Prodi sebagai evaluator Standar VMTS. c) Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) sebagai evaluator internal. Pengendalian Standar: a) Dekan sebagai penanggungjawab pengendalian Standar VMTS di Tingkat fakultas. b) Prodi di Tingkat Prodi. c) GKMI sebagai pengendali Standar VMTS. Peningkatan Standar: a. Dekan sebagai penanggungjawab peningkatan kesesuaian Standar VMTS di Tingkat fakultas. b. Prodi sebagai penanggungjawab peningkatan Standar VMTS di Tingkat Prodi.
3. ISTILAH DAN DEFINISI	a) Visi adalah cita-cita Bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.

	b) Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh UBB sesuai visi yang sudah ditetapkan. c) Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh UBB di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. d) Strategi adalah target untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. e) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Srategi adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR BIAYA LUAR KAMPUR MBKM	5. STRATEGI	6. INDIKATOR	Satuan	Target Capaian		
			Dokumen	2023	2024	2025
a. Fakultas Hukum memiliki dokumen penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS	Dekan membentuk Tim Penyusun dokumen VMTS	Terdapat dokumen VMTS yang telah ditetapkan oleh Dekan	ada	ada	ada	ada
b. Fakultas Hukum menetapkan VMTS dengan melibatkan kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan fakultas dan prodi.	Dekan/ Prodi mengundang stakeholders terkait perumusan VMTS menetapkan VMTS melalui Surat Keputusan (SK) Dekan	Terdapat dokumen SK Dekan mengenai VMTS	ada	ada	ada	ada
c. Fakultas Hukum Menyusun VMTS sesuai dengan bidang keilmuan dan keunggulan fakultas/ program studi dengan mengacu pada VMTS universitas.	Dekan/ Prodi Menyusun VMTS sesuai dengan bidang keilmuan dan keunggulan fakultas/ prodi dengan mengacu pada VMTS universitas	Kesesuaian antara VMTS universitas, fakultas dan prodi	ada	ada	ada	ada
d. UBB/fakultas/prodi menetapkan strategi untuk mencapai VMTS dengan mengalokasikan sumberdaya yang dialokasikan dan mekanisme control pencapaiannya.	Dekan/ Prodi Menyusun strategi, mengalokasikan SDM dan mekanisme kontrol pencapaian VMTS	Tersedianya dokumen strategi pencapaian VMTS	ada	ada	ada	ada
e. UBB/fakultas/prodi melakukan sosialisasi terhadap VMTS	Dekan / Prodi melakukan sosialisasi terhadap VMTS dalam pertemuan resmi, melalui website	Tersedianya bukti sosialisasi VMTS	ada	ada	ada	ada

	dan media social dalam bentuk poster/ figura pada setiap Gedung dan ruang perkuliahan dan ditempat-tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi					
f. UBB/fakultas/prodi membuat rencana strategi pengembangan jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk mencapai tujuan strategis.	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan membuat Renstra jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang	Tersedianya Renstra jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang di Tingkat universitas, fakultas dan prodi	ada	ada	ada	ada
g. UBB/fakultas/prodi melakukan pengukuran terhadap pencapaian VMTS	Rektor/Dekan/Prodi mengukur pencapaian VMTS	Tersedianya laporan pengukuran VMTS di Tingkat universitas, fakultas dan prodi	ada	ada	ada	ada

7. DOKUMEN TERKAIT	Dokumen Kurikulum Fakultas Hukum Dokumen Renstra Fakultas Dokumen Renstra Prodi
REFERENSI	a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. d) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Universitas Bangka Belitung.

STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA

II. STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA	
1. RASIONALE	Untuk mencapai VMTS Fakultas Hukum, maka diperlukan Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa yang diharapkan mahasiswa fakultas hukum memiliki sertikat kompetensi dalam bidang tertentu, seperti Sertifikat Microsoft baik secara internasional maupun internal, maupun sertifikasi lainnya yang menunjang kompetensi mahasiswa.
2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR	Penetapan Standar: Dekan sebagai penanggungjawab di dalam penetapan dokumen Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Tingkat fakultas. Pelaksanaan Standar: a) Wakil Dekan I sebagai koordinator pengembangan Pendidikan di Tingkat fakultas. b) Kepala Laboratorium dan LKBH sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Tingkat fakultas. c) Bagian Akademik Fakultas (AAK) sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. d) GKMI sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. e) Prodi sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Tingkat Prodi. f) UPA TIK sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. Evaluasi Pelaksanaan Standar: a) Wakil Dekan I sebagai koordinator pengembangan Pendidikan di Tingkat fakultas. b) GKMI sebagai evaluator Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. Pengendalian Standar: a) Wakil Dekan I sebagai penanggungjawab di dalam pengendalian Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. b) GKMI sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa. Peningkatan Standar: Dekan sebagai penanggungjawab di dalam peningkatan GKMI sebagai pelaksana Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa.
3. ISTILAH DAN DEFINISI	a) Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

	b) Sertifikasi Microsoft merupakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Microsoft dalam skala internasional maupun yang dikeluarkan oleh UPA TIK UBB dalam skala internal.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR BIAYA LUAR KAMPUR MBKM	5. STRATEGI	6. INDIKATOR	Satuan	Target Capaian		
a. Fakultas melakukan kerjasama terkait sertifikasi kompetensi mahasiswa yang diakui secara internasional maupun internal universitas melalui UPA TIK	Dekan melalui Wakil Dekan I melakukan kerjasama dengan UPA TIK terkait Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Terdapat Dokumen kerjasama terkait Standar Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Dokumen	2023	2024	2025
b. Fakultas/ Prodi memastikan bahwa mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi Microsoft	Dekan/ Prodi menetapkan mahasiswa memiliki sertifikasi Microsoft	Terdapat dokumen sertifikasi kompetensi Microsoft	ada	ada	ada	ada
c. Fakultas menetapkan jumlah mahasiswa yang memliki sertifikasi kompetensi seperti Microsoft yang diakui di Internal universitas sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa dalam setiap tahun kelulusan	Dekan menetapkan sertifikasi kompetensi mahasiswa sebagai persyarakat ujian skripsi dan Dekan melalui Wakil Dekan II mengalokasikan anggaran Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Terdapat mahasiswa yang memliki sertifikasi kompetensi seperti Microsoft yang diakui di Internal universitas sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa dalam setiap tahun kelulusan	ada	ada	ada	ada
d. Fakultas menetapkan jumlah mahasiswa yang memliki sertifikasi kompetensi seperti Microsoft Internasional sebanyak 1% dari jumlah mahasiswa dalam setiap tahun kelulusan	Dekan menetapkan sertifikasi kompetensi mahasiswa sebagai persyarakat ujian skripsi dan Dekan melalui Wakil Dekan II mengalokasikan anggaran Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Terdapat mahasiswa yang memliki sertifikasi kompetensi seperti Microsoft Internasional sebanyak 1% dari jumlah mahasiswa dalam setiap tahun kelulusan	ada	ada	ada	ada

7. DOKUMEN TERKAIT	MoU dengan Microsoft Sertifikat Kompetensi Microsoft
REFERENSI	a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	b) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

STANDAR REKOGNISI DOSEN

III. STANDAR REKOGNISI DOSEN	
1. RASIONALE	a) Implementasi UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) Agar dosen Fakultas Hukum dapat melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan Standar Rekognisi Dosen. c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB serta Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian bagi Dosen, maka diperlukan suatu Standar Rekognisi Dosen.
2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR	Penetapan Standar: a) Dekan sebagai penanggungjawab penetapan Standar Rekognisi Dosen di Tingkat Fakultas. b) Wakil Dekan I sebagai koordinator perancangan dan perumusan penetapan Standar Rekognisi Dosen. Pelaksanaan Standar: a) LP3M sebagai pelaksana Standar Rekognisi Dosen dalam bidang Pelatihan dan pengembangan dosen di Tingkat universitas. b) LPPM sebagai pelaksana Standar Rekognisi Dosen dalam bidang keilmuan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Perguruan Tinggi lain di Tingkat Universitas c) Wakil Dekan I sebagai koordinator pelaksana Standar Rekognisi Dosen dalam bidang pengakuan bidang keilmuan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Perguruan Tinggi lain di Tingkat Fakultas. d) Wakil Dekan II sebagai koordinator pelaksana Standar Rekognisi Dosen dalam bidang Pelatihan dan pengembangan dosen di Tingkat fakultas. e) Dosen sebagai pelaksana Standar Rekognisi Dosen pada masing-masing program, baik dalam bidang pengakuan bidang keilmuan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Perguruan Tinggi lain, maupun dalam bidang Pelatihan dan pengembangan dosen. Evaluasi Pelaksanaan Standar: a) Wakil Dekan II sebagai koordinator evaluasi Standar Rekognisi Dosen. b) GKMI sebagai evaluator Standar Rekognisi Dosen. Pengendalian Standar: a) Dekan sebagai penanggungjawab pengendalian di Tingkat fakultas.. b) Wakil Dekan I sebagai koordinator pengendalian Standar Rekognisi Dosen dalam bidang pengakuan bidang keilmuan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Perguruan Tinggi lain di

	Tingkat Fakultas. c) Wakil Dekan II sebagai koordinator pengendalian Standar Rekognisi Dosen dalam bidang Pelatihan dan pengembangan dosen di Tingkat fakultas. d) GKMI sebagai pengendali Standar Rekognisi Dosen. Peningkatan Standar: Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II sebagai penanggungjawab dalam peningkatan Standar Rekognisi Dosen di Tingkat fakultas..
3. ISTILAH DAN DEFINISI	a) Standar Rekognisi Dosen merupakan kriteria minimal tentang pengakuan dosen dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi b) Pengakuan Dosen adalah bagian dari rekognisi dosen di Fakultas Hukum yang digunakan oleh DUDI dan Perguruan Tinggi lain, yaitu menjadi penyusun peraturan perundang-undangan, menjadi reviewer jurnal nasional dan internasional, serta kegiatan lain sesuai keilmuan. c) Pelatihan Dosen adalah bagian dari rekognisi dosen dalam bentuk keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pelatihan kompetensi dosen yang tersertifikasi..

4. PERNYATAAN ISI STANDAR BIAYA LUAR KAMPUR MBKM	5. STRATEGI	6. INDIKATOR	Satuan	Target Capaian		
a. Fakultas menetapkan target rekognisi dosen sebesar 1 kegiatan dalam 1 tahun sebagai tim penyusunan peraturan perundang-undangan	Dekan berkoordinasi dengan LPPM terkait keterlibatan dosen dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Terdapat Surat Rekomendasi oleh Dekan terkait penugasan dosen sebagai tim penyusun peraturan perundang-undangan	Dokumen	2023	2024	2025
b. Fakultas menetapkan target rekognisi dosen sebesar 1 kegiatan menjadi reviewer jurnal nasional.	Dekan menugaskan dosen sebagai reviewer jurnal nasional	Terdapat SK Penugasan	ada	ada	ada	ada
c. Fakultas menetapkan target rekognisi dosen sebesar 1 kegiatan menjadi reviewer jurnal internasional.	Dekan menugaskan dosen sebagai reviewer jurnal internasional.	Terdapat dokumen RKAKL yang memuat alokasi anggaran kuliah luar kampus MBKM	ada	ada	ada	ada
d. Fakultas menetapkan target rekognisi dosen sebesar 3 orang dosen mengikuti kegiatan pelatihan dalam 1 tahun.	Dekan berkoordinasi dengan LP3M terkait usulan dosen yang mengikuti kegiatan pelatihan.	Terdapat dokumen sertifikat pelatihan dosen	ada	ada	ada	ada

7. DOKUMEN TERKAIT	Naskah Peraturan Perundang-undangan SK Pengelola Jurnal SK Penugasan
REFERENSI	a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi..

STANDAR BIAYA LUAR KAMPUS MBKM

IV. STANDAR BIAYA LUAR KAMPUS MBKM	
1. RASIONALE	a. Implementasi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Implementasi Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c. Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Biaya Luar Kampus MBKM.
2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN STANDAR	Penetapan Standar: a. Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab penetapan Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM di Tingkat universitas. b. Kepala BPKKU sebagai koordinator perancangan dan perumusan Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. c. LPPM sebagai perancangan dan perumusan Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. Pelaksanaan Standar: a. Kepala BPKKU sebagai koordinator pelaksana standar. b. LPPM sebagai pelaksana Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM di Tingkat universitas, Ketua Jurusan/ Program Studi sebagai pelaksana Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM di Tingkat jurusan/prodi. c. Dosen Pendamping (Fasilitator) sebagai pelaksana Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM pada masing-masing program kuliah luar kampus MBKM. d. Mahasiswa (Ketua Kelompok) sebagai pelaksana Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM pada masing-masing program kuliah luar kampus MBKM. Evaluasi Pelaksanaan Standar: a. Kepala BPKKU sebagai koordinator evaluasi kinerja pengelolaan Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. b. LPPM sebagai evaluator Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. c. Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai evaluator internal. Pengendalian Standar: a. Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab pengendalian Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM di Tingkat universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di Tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/ Prodi di Tingkat jurusan/ prodi.

	b. Kepala BPKKU sebagai koordinator pengendalian Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. c. LPPM sebagai pengendali Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM. Peningkatan Standar: Rektor, Wakil Rektor I dan LPPM sebagai penanggungjawab dalam peningkatan Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM di Tingkat universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di Tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/ Prodi di Tingkat jurusan/ prodi.
3. ISTILAH DAN DEFINISI	a. Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi Adalah bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasaran, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Pendidikan tinggi. c. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) Adalah bagian dari biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR BIAYA LUAR KAMPUR MBKM	5. STRATEGI	6. INDIKATOR	Satuan	Target Capaian		
a. UBB menetapkan Buku Pedoman/ Panduan penyelenggaraan Kuliah Luar Kampus MBKM yang mencakup 8 (Delapan) Program yang berlaku pada Semester 6-7 serta dievaluasi setiap 2 Tahun sekali	Rektor membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman / Panduan Kuliah Luar Kampus MBKM	Terdapat Buku Pedoman/ Panduan yang telah ditetapkan oleh Rektor	Dokumen	2023	2024	2025
b. UBB menetapkan Surat Keputusan (SK) yang berisikan nama-nama mahasiswa penerima biaya luar kampus MBKM berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan pada awal tiap semester 6-7.	Rektor menetapkan mahasiswa menerima biaya kuliah luar kampus MBKM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor	Terdapat dokumen SK Rektor mengenai Penerima bantuan biaya luar kampus MBKM	ada	ada	ada	ada
c. UBB mengalokasikan anggaran Pendidikan yang sebesar-besarnya untuk aktivitas akademik dan non akademik serta aktivitas operasional lainnya dalam rangka pencapaian visi,	Rektor/ Wakil Rektor II mengalokasikan anggaran Kuliah Luar Kampus MBKM dan melakukan evaluasi	Terdapat dokumen RKAKL yang memuat alokasi anggaran kuliah luar kampus MBKM	ada	ada	ada	ada

misi dan tujuan Pendidikan yang ditetapkan oleh universitas.	internal secara periodic terkait pengelolaan pembiayaan pembelajaran dan apabila dimungkinkan melibatkan pihak eksternal					
d. Rektor/ Wakil Rektor II mengelola pembiayaan pembelajaran luar kampus MBKM berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku serta standar biaya umum yang telah ditetapkan.	Memantau capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar	Terdapat dokumen monitoring capaian Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM	ada	ada	ada	ada
	Melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan *stakeholders (user)*	Terdapat dokumen peningkatan dan pengembangan Standar Biaya Kuliah Luar Kampus MBKM	ada	ada	ada	ada

7. DOKUMEN TERKAIT	Buku Panduan Luar Kampus MBKM
REFERENSI	a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. d) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Universitas Bangka Belitung.